

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMAHAMAN SISWA TERHADAP BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI SMK MUHAMMADIYAH SEMPOR

Noor Rahmad¹, Deni Setiyawan², Marsella Artika Sari Dewi³

¹Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong

²Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong

³Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong

*Co-Author : noorrahmad@unimugo.ac.id

ABSTRAK. Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa, khususnya terkait dengan fenomena bullying. Pengmas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman siswa SMK Muhammadiyah Sempor mengenai bullying dalam perspektif hukum serta efektivitas penyuluhan hukum yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh 150 siswa, serta wawancara mendalam dengan guru dan konselor sekolah. Hasil pengmas menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsekuensi hukum dari tindakan bullying. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai peraturan dan sanksi hukum yang berkaitan dengan bullying. Penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Rekomendasi dari pengmas ini adalah agar penyuluhan hukum diadakan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan pemahaman hukum di kalangan siswa.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum, Bullying Perspektif Hukum, kesadaran hukum*

ABSTRACT. *Legal Counselling On Students' Understanding Of Bullying From A Legal Perspective At Smk Muhammadiyah Sempor* Legal counseling is one of the important efforts in increasing legal awareness among students, especially related to the phenomenon of bullying. This study aims to provide an understanding of the students of SMK Muhammadiyah Sempor regarding bullying in a legal perspective as well as the effectiveness of legal counseling conducted. The research method used was a survey with a quantitative descriptive approach. Data were collected through questionnaires filled out by 150 students, as well as in-depth interviews with teachers and school counselors. The results of the community service showed that before the counseling, most students had a limited understanding of the legal consequences of bullying. After the counseling, there was a significant increase in students' understanding of the regulations and legal sanctions related to bullying. Legal counseling proved to be effective in raising students' awareness about the importance of respecting individual rights and creating a safe and conducive school environment. The recommendation from this community service is that legal counseling be held regularly and involve various related parties to ensure the sustainability and expansion of legal understanding among students.

Keyword: *Legal Counseling, Bullying Legal Perspective, awareness law*

PENDAHULUAN

Fenomena bullying telah menjadi problematika dan dampak akibat perilaku bullying sering tidak disadari baik oleh korban, pelaku, maupun orang-orang di sekitarnya. (Marilang, 2017). Penyebabnya karena bullying bersifat psikis dan emosional, sehingga efeknya tidak



dapat langsung terlihat, dan prosesnya berlangsung lama dan perlahan. Minimnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum, terutama hukum pidana yang akan menjerat menjadi salah satu penyebabnya. Padahal dalam UU Perlindungan Anak sebenarnya juga memiliki aspek perdata, yaitu diberikannya hak kepada anak korban bullying untuk menuntut ganti rugi material/imaterial terhadap pelaku kekerasan.(Yuliantini, Ni Putu Rai, 2021). Tim pengabdian kepada masyarakat Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong melakukan penyuluhan hukum kepada siswa SMK yang masuk kategori kalangan remaja, khususnya di SMK Muhammadiyah Sempor tentang pemahaman siswa SMK terhadap bullying dalam perspektif hukum.(Oktaviyanti, 2022). Kegiatan ini bertujuan agar siswa SMK dapat memahami bullying dalam perspektif hukum pidana, serta memahami implikasi hukum pidana dari perilaku bullying, baik dari sisi sebagai korban maupun sebagai pelaku. SMK Muhammadiyah Sempor, sebagai salah satu institusi pendidikan, memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari bullying.(Latifah, A. N., Dewi, D. A., & Furnamasari, 2022). Melalui penyuluhan hukum, diharapkan siswa dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta dampak hukum dari tindakan bullying. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap bullying sebelum dan sesudah penyuluhan hukum, serta mengukur efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa.(Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiyawan, D., Ramli, M., & Daud, 2023)

Pengmas ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data.(Rahmad, 2019) Survei dilakukan terhadap siswa SMK Muhammadiyah Sempor untuk menilai tingkat pemahaman mereka tentang bullying dan aspek hukumnya. Selain itu, wawancara mendalam dengan guru dan konselor sekolah dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyuluhan hukum yang telah dilakukan.

ANALISIS PERMASALAHAN

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga. Sekolah memegang peran penting dalam perkembangan psikologi, sosial, dan emosi seorang remaja. Lingkungan pergaulan yang positif akan berdampak pada perkembangan mental yang positif, demikianpun sebaliknya. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Perilaku bullying sejatinya sudah sangat meluas di dunia pendidikan kita tanpa terlalu kita sadari bentuk dan akibatnya. Bullying merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama. Perilaku ini umumnya terjadi pada anak-anak dan remaja dengan kejadian yang bervariasi di beberapa negara. Secara umum, istilah bullying identik dengan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Permasalahan bullying ini juga sering kali terjadi pada siswa di SMK Muhammadiyah Sempor. Perundungan yang terjadi di alami oleh siswa di Muhammadiyah Sempor antara lain seperti: penghinaan atau diejek dengan kata-kata yang tidak pantas, dan perilaku body shaming. Permasalahan inilah yang dianggap sangat meresahkan dan sering terjadi, sehingga mitra merasa butuh solusi pencegahannya. Penyebab terjadinya tindakan bullying, paling tidak ada tiga faktor, seperti disampaikan psikolog Edu Pscyho Research Institute, Yasinta Indrianti (2015:45), ketiga faktor tersebut adalah: a) karakter berkuasa, selalu ingin menjadi yang terkuat dan dipandang hebat, b) keluarga, yaitu pola asuh orang tua yang otoriter atau permisif, c) lingkungan yang menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa

hingga perilaku bullying tanpa disadari akan membudaya. Tindakan bullying di Indonesia bisa dicontohkan dalam kasus penindasan, perpeloncoan, pengucilan, dan intimidasi.

Fenomena ini menjadi masalah serius bagi masyarakat secara umum, sebab tindakan bullying di era sekarang bisa terjadi di ruang dan waktu kapan pun jika melihat kemajuan teknologi zaman sekarang. Menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang ada di masyarakat, maka perlu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi pemahaman siswa terkait bullying sebagai upaya preventif terjadinya perundungan.

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan oleh tim kami dalam memberikan pemahaman terhadap siswa SMK Muhammadiyah Sempor terkait Bullying :

Berdasarkan dari permasalahan diatas, persoalan yang dialami yaitu berkaitan dengan pentingnya Pemahaman Siswa Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum dimulai sejak dini bagi para Siswa. Kegiatan yang ditawarkan agar siswa memahami bahwa Tindakan Bullying merupakan tindakan yang sangat merugikan dan tidak dibenarkan. Upaya pencegahan Bullying di Indonesia yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi sejak dini terhadap generasi muda khususnya Siswa SMK Muhammadiyah Sempor agar memahami terhadap sanksi hukum apabila melakukan tindakan Bullying Hal itu perlunya :

Dengan mempertimbangkan permasalahan pada Mitra dan kepakaran tim pengabdian maka solusi yang kami tawarkan adalah seperti ini;

1. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain:
 - a. Penyuluhan hukum: Menyediakan penyuluhan hukum yang mencakup pengertian bullying, pandangan hukum terhadap bullying, dan dampak negatif bagi korban dan pelaku.
 - b. Pengembangan sikap empati dan menghargai sesama: Membangun sikap empati dan menghargai sesama sebagai bagian dari penyuluhan hukum.
 - c. Pengabdian masyarakat: Mengambil pengabdian masyarakat terkait judul ini untuk membantu masyarakat terkait dalam mengatasi masalah sosial dan memajukan keberlanjutan masyarakat.
2. Setelah kegiatan penyuluhan Pemahaman Bullying dilakukan:
 - a. membantu siswa untuk memahami dampak negatif bullying, pandangan hukum terhadap bullying, dan konsekuensi hukum bagi pelaku, serta membangun sikap empati dan menghargai sesama
 - b. membantu siswa untuk memahami dampak negatif bullying, pandangan hukum terhadap bullying, dan konsekuensi hukum bagi pelaku, serta membangun sikap empati dan menghargai sesama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum penyuluhan, banyak siswa yang tidak memahami bahwa tindakan bullying memiliki konsekuensi hukum. Mereka tidak menyadari bahwa perilaku tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang aspek hukum dari bullying. Dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, cyberbullying menjadi ancaman baru yang perlu diatasi. Penyuluhan hukum memberikan pengetahuan yang relevan kepada siswa tentang risiko hukum dari perilaku bullying melalui media sosial dan cara-cara untuk menghindarinya. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum di SMK Muhammadiyah Sempor” dan pokok bahasan “Pendidikan Anti Bullying” dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juli 2024 pada pukul 08.00 WIB. Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan diikuti oleh 115 siswa. Peserta terlihat antusias dengan materi yang diberikan. Hal ini terlihat dari awal hingga akhir acara, semua peserta mengikuti dengan baik. Materi mengenai defisini bullying, bentuk bullying, dampak bullying (korban, pelaku, saksi) tips mencegah kejadian bullying dan tata cara melaporkan kejadian bullying. Siswa dan siswi dapat mengikuti jalannya acara pengabdian dengan baik, mereka juga mampu untuk menjawab pertanyaan terkait materi “Pendidikan Anti Bullying”. Sebelum dilakukannya kegiatan penyuluhan, saya dan tim melakukan pre test yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa (i) sebelum diberikan materi terkait dengan bullying. Selain itu, tujuan yang lain dilakukannya pre test ini yaitu agar dapat dijadikan tolak ukur peningkatan pengetahuan setelah dilakukannya penyuluhan. Setelah dilakukannya pre test, kemudian tim melakukan penyuluhan terkait materi bullying. Kemudian tim memberikan games berupa pertanyaan-pertanyaan seputar materi. Kemudian setelah melakukan penyuluhan, untuk mengukur kembali tingkat pengetahuan siswa (i) maka dilakukan post test dengan pertanyaan yang sama dengan pre test. kuesioner ini tidak menyebutkan nama agar membuat siswa tidak khawatir dalam memberikan jawaban.

Bullying memiliki dampak dan pengaruh sangat kuat baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek meliputi perasaan yang tidak aman, terisolasi, rendah diri, stress bahkan bunuh diri sedangkan jangka panjang lebih bersifat psikis dan emosi yang tidak terlihat serta berlangsung secara perlahan.(Visty, 2021) Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh bullying, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan Hak Asasi Manusia yaitu pada Undang-Undang HAM 39/1999: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28j ayat 1: “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.(Al Wasi, 2023) Berdasarkan uraian tersebut diperlukan Upaya untuk mengimplementasikan penanggulangan bullying dengan melakukan penyuluhan “Pendidikan Anti Bullying”. Upaya pengabdian ini bermanfaat dalam penurunan angka kekerasan pada anak sesuai dengan data KPAI jumlah kekerasan anak yang terus mengalami 11 peningkatan.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan memberikan pemahaman dengan menggunakan power point

Memberikan pemahaman dari bullying itu apa dan dampak dari bullying jika terjadi pada mereka, guna menjelaskan materi ini agar murid – murid memahami dampak apa yang terjadi ketika adanya bullying di sekitar mereka. Banyak siswa di SMK Muhammadiyah Sempor yang memiliki pemahaman terbatas tentang definisi bullying, jenis-jenis bullying, dan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Hal ini terlihat dari hasil survei awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak mengetahui bahwa tindakan bullying dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.(Trisnani, R. P., & Wardani, 2016).

Penyuluhan hukum yang dilakukan memberikan informasi komprehensif mengenai berbagai aspek bullying, termasuk definisi, jenis, dampak psikologis, serta implikasi hukumnya. Materi penyuluhan mencakup Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),(Handriana, R., Fauzah, A., & Herlant, 2021). serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang relevan. Penyampaian materi dilakukan dengan metode yang interaktif dan melibatkan partisipasi aktif siswa melalui diskusi dan tanya jawab, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi informasi yang diberikan.



Gambar 2. Deklarasi Anti perundungan di lingkungan SMK Muhammadiyah Sempor

Deklarasi ini membantu siswa untuk lebih memahami dampak negatif dari bullying, baik bagi korban maupun pelaku. Dengan meningkatkan kesadaran, siswa diharapkan dapat mengenali perilaku bullying dan berani mengambil tindakan untuk menghentikannya. Kesadaran ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih saling menghormati dan mendukung di antara siswa

Tabel 1. Hasil PreTest Pemahaman Siswa terhadap Bullying

Pemahaman Siswa Sebelum Kegiatan			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah kamu tahu apa itu bullying?	13	52
2.	Menurutmu, apakah bullying adalah masalah serius di sekolah?	60	5
3.	Apakah kamu pernah menjadi korban bullying?	3	62
4.	Jika ada teman Anda yang menjadi pelaku/korban bullying, apakah Anda akan melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah?	35	30
5.	Apa yang biasanya kamu lakukan jika melihat orang lain dibully?	15	40
6.	Seberapa penting menurutmu untuk memiliki program anti-bullying di sekolah?	43	22

Sebagian besar siswa (sekitar 70%) tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang definisi bullying. Mereka seringkali menganggap bahwa tindakan seperti ejekan atau dorongan ringan bukan termasuk bullying.

Tabel 2. Hasil PostTest Pemahaman Siswa terhadap Bullying

Hasil Evaluasi Kegiatan			
No	Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Apakah kamu tahu apa itu bullying?	57	8
2.	Menurutmu, apakah bullying adalah masalah serius di sekolah?	43	22
3.	Apakah kamu pernah menjadi korban bullying?	37	28
4.	Jika ada teman Anda yang menjadi pelaku/korban bullying, apakah Anda akan melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah?	62	3
5.	Apa yang biasanya kamu lakukan jika melihat orang lain dibully?	58	7
6.	Seberapa penting menurutmu untuk memiliki program anti-bullying di sekolah?	61	4

Hasil Pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa SMK Muhammadiyah Sempor sebelum dan sesudah penyuluhan hukum memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan pemahaman dan sikap siswa terhadap bullying. (Rahmad 2019) Berikut tabel hasil pelaksanaan pre test dan post test siswa di SMK Muhammadiyah Sempor :

Pengetahuan tentang Bullying	N	Pre Test	N	Post Test
		Presentase (%)		Presentase (%)
Baik	12		109	
Kurang	103		6	

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat dengan jelas perbedaan pengetahuan siswa sebelum dan setelah dilakukannya penyuluhan. Sehingga, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain :

a) Pre test

Tingkat pengetahuan siswa sebelum dilakukannya penyuluhan sebanyak 14% untuk kategori baik dan 86% untuk kategori kurang.

b) Post test

Tingkat pengetahuan setelah diadakan penyuluhan sebanyak 94% untuk kategori baik dan 6% untuk kategori kurang.

Hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan memiliki dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang bullying dan konsekuensi hukumnya. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan insiden bullying dan terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif.

KESIMPULAN

Pentingnya penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang bullying dan konsekuensi hukumnya. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan di SMK Muhammadiyah Sempor efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa mengenai peraturan dan sanksi hukum terkait bullying. Sebelum penyuluhan, banyak siswa yang tidak sepenuhnya memahami dampak hukum dari tindakan bullying. Namun, setelah penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dan memahami risiko hukum dari perilaku bullying. Peningkatan pemahaman ini memberikan dampak dan dapat berkontribusi pada penurunan kasus bullying di sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman dan kondusif. Penyuluhan ini juga menunjukkan bahwa kegiatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, konselor, dan orang tua, untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan pemahaman hukum di kalangan siswa. Rekomendasi dari hasil penyuluhan ini mencakup perlunya lebih intensif terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang lebih intensif dan berkelanjutan, peningkatan kerjasama antara pihak sekolah dan penegak hukum, serta pengembangan kurikulum yang memasukkan materi hukum terkait bullying. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bullying dan mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan intimidasi.

REFERENSI

- Al Wasi, W. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terutama Pada Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 141-151. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.1131>
- Handriana, R., Fauzah, A., & Herlant, Z. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Bullying pada Anak di Bawah Umur. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 75-88. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5735>
- Latifah, A. N., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2022). Pentingnya menumbuhkan sikap toleransi pada anak usia sekolah di Indonesia: negeri multikultural. *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 969-973.
- Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 315-331. <https://doi.org/10.31078/jk1424>
- Oktaviyanti, A. (2022). Penegakan Sanksi Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu*.
- Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiyawan, D., Ramli, M., & Daud, B. S. (2023, January). Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 96-111).
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>
- Trisnani, R. P., & Wardani, S. Y. (2016). Perilaku bullying di sekolah. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(1).
- Visty, S. A. (2021). Dampak bullying terhadap perilaku remaja masa kini. *Jurnal intervensi sosial dan pembangunan (JISP)*, 2(1), 50-58. <https://doi.org/10.30596/jisp.v2i1.3976>
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-349.